



**P O L I T E K N I K P E K E R J A A N U M U M**  
**B A D A N P E N G E M B A N G A N S U M B E R D A Y A M A N U S I A**  
**K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T**

Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Telp : 024 - 7472848 Fax : 024 - 7472848 Semarang 50275



## **BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM**



**Keputusan Direktur  
Politeknik Pekerjaan Umum  
Nomor : 9.2/KPTS/Mp/I/2021  
Tanggal : 06 Januari 2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hinawan Teguh Santoso, S.T.,M.T	Tim Perumus		1 Desember 2020
Pemeriksaan	Nugroho Wuritomo, S.T.,M.T	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum		25 Desember 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Pranoto Samto Atmojo, Dipl.HE,M.T	Wakil Direktur I		1 Januari 2021
Penetapan	Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc., Ph.D	Direktur		6 Januari 2021
Pengendalian	Hinawan Teguh Santoso, S.T.,M.T	Ketua SPM		6 Januari 2021



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM**  
**Nomor : 9.2/KPTS/Mp/II/2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM**

**DIREKTUR POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi pada Politeknik Pekerjaan Umum, maka perlu diatur suatu Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pekerjaan Umum;
  - b. bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pekerjaan Umum.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM.
- Kesatu** : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pekerjaan Umum, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 6 Januari 2021

---

Direktur  
Politeknik Pekerjaan Umum



Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, Ph.D  
NIP. 195709201984031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Wakil Direktur I, II, dan III Politeknik Pekerjaan Umum;
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum Politeknik Pekerjaan Umum;
5. Para Pejabat Pengawas Politeknik Pekerjaan Umum;
6. Para Ketua Program Studi Politeknik Pekerjaan Umum;
7. Para Ketua Satuan dan Ketua Unit Politeknik Pekerjaan Umum;
8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## KATA PENGANTAR

Politeknik Pekerjaan Umum melaksanakan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Standar pada SPMI Politeknik Pekerjaan Umum merupakan gabungan dari standar SN Dikti dan kriteria APS 4.0 serta standar tambahan yang merupakan keunikan dari Politeknik Pekerjaan Umum yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan akademik di Politeknik Pekerjaan Umum.

Buku Panduan ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI untuk bidang akademik, dengan mengacu pada kriteria Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah disinkronisasikan dengan SN Dikti. Kriteria ini menunjukkan sebuah siklus penjaminan mutu PPEPP di level Prodi dan Unit Pengelola (UPPS). Pelaksanaan SPMI pada Prodi, ditekankan hanya pada integrasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan 24 standar SN Dikti.

Semoga buku kebijakan SPMI ini dapat digunakan oleh sivitas akademika di dalam mempersiapkan data dan dokumen evaluasi diri serta kinerja program studi untuk persiapan proses penjaminan mutu eksternal, baik untuk Akreditasi/Re-Akreditasi BAN-PT maupun untuk sertifikasi/akreditasi pada badan akreditasi internasional yang lain.

Semarang, Januari 2021

Direktur Politeknik Pekerjaan Umum



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc., Ph.D  
NIP. 195709201984031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM</b> .....	<b>3</b>
1. Visi, Misi, Tujuan Politeknik Pekerjaan Umum .....	3
2. Latar Belakang Politeknik Pekerjaan Umum Menjalankan SPMI .....	3
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI .....	5
4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik) .....	5
5. Daftar Dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI .....	6
6. Garis Besar Kebijakan SPMI Politeknik Pekerjaan Umum antara lain:.....	8
6.1 Tujuan dan Strategi SPMI .....	8
6.2 Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI .....	9
6.3 Manajemen SPMI .....	9
6.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawaban SPMI (Struktur organisasi, dan tata kelola SPMI).....	12
6.5 Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI .....	13
7. Informasi Singkat Tentang Dokumen Standar Dikti Dalam SPMI .....	16
8. Hubungan Kebijaksanaan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Politeknik Pekerjaan Umum (Statuta dan Renstra). .....	17
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>19</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. (Permendikbud No.3 tahun 2020).

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Politeknik Pekerjaan Umum sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality management*, TQM). TQM adalah

manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan diperlukan standar operasional prosedur. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Politeknik Pekerjaan Umum. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Politeknik Pekerjaan Umum.

Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Politeknik Pekerjaan Umum agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Politeknik Pekerjaan Umum, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu Politeknik Pekerjaan Umum merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.

Penjaminan mutu Politeknik Pekerjaan Umum dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality in fact*) dan lulusan tanpa cacat (*zerodeflect*).

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN SPMI POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM**

#### **1. Visi, Misi, Tujuan Politeknik Pekerjaan Umum**

##### **Visi**

Terwujudnya politeknik unggulan yang menghasilkan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum yang kompeten, profesional, berdaya saing tinggi, dan siap kerja.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum yang aplikatif untuk menghasilkan sumberdaya manusia bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan penguasaan dasar yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pekerjaan umum.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum.
4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait untuk menunjang pendidikan, pembelajaran dan pengembangan Politeknik Pekerjaan Umum.
5. Mewujudkan Politeknik Pekerjaan Umum dengan tata kelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan ahli madya bidang pekerjaan umum yang kompeten dan siap kerja
2. Menghasilkan penelitian yang relevan dengan perkembangan teknologi konstruksi dan bermanfaat bagi pembangunan ilmu dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pekerjaan umum.
3. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna.
4. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait untuk menunjang pendidikan, pembelajaran dan pengembangan politeknik Pekerjaan Umum
5. Mewujudkan tata kelola institusi yang akuntabel dan transparan.

#### **2. Latar Belakang Politeknik Pekerjaan Umum Menjalankan SPMI**

Pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas. Semakin meningkatnya investasi kapital dan aset infrastruktur menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) memiliki tantangan Sumber daya

Manusia (SDM) yang besar untuk menyediakan tenaga kerja terampil dan profesional untuk mendukung industri 4.0. Kementerian PUPR mendirikan Politeknik Pekerjaan Umum sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pendidikan vokasional yang diharapkan dapat menghasilkan SDM bidang PUPR yang kompeten, profesional, berdaya saing tinggi dan siap kerja. Penjajakan awal Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Lokasi pembangunan Politeknik Pekerjaan Umum berada di kota Semarang dan terdiri dari 3 Program Studi:

1. Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung
2. Teknologi Konstruksi Bangunan Air
3. Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan

BPSDM melanjutkan proses pembentukan dengan melakukan penyusunan proposal pendirian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, diantaranya studi kelayakan dan rencana strategis Politeknik Pekerjaan Umum dalam 5 tahun kedepan. Kemudian dokumen proposal diserahkan kepada Kementerian RistekDikti bersama dengan surat pembentukan Politeknik Pekerjaan Umum yang diserahkan pada akhir November 2018.

Setelah mendapatkan izin pendirian dilanjutkan dengan izin kelembagaan untuk mengesahkan organisasi dan tata kerja Politeknik Pekerjaan Umum melalui aparaturnegara dan reformasi birokrasi yang disetujui dan dilegalkan pada tanggal 7 Februari 2019. Bulan Januari sampai Juni 2019 dilaksanakan persiapan operasionalisasi Politeknik Pekerjaan Umum yang dilakukan dengan pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Pekerjaan Umum yang berasal dari akademisi dan profesional. Rekrutmen awal mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum diselenggarakan pada April sampai Agustus 2019 dan pelaksanaan perkuliahan pada bulan September 2019.

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) bertujuan menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Pekerjaan Umum terdiri atas: Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Politeknik Pekerjaan Umum. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI digunakan oleh BAN-PT atau LAM-PTKes untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada standar pengelolaan pendidikan tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Politeknik Pekerjaan Umum, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

### **3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI**

Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Pekerjaan Umum di maksudkan sebagai:

- a) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Politeknik Pekerjaan Umum.
- b) Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan manual SPMI Politeknik Pekerjaan Umum, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Politeknik Pekerjaan Umum
- c) Bukti otentik bahwa Politeknik PU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

### **4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik)**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pekerjaan Umum adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Politeknik Pekerjaan Umum yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Politeknik Pekerjaan Umum. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Politeknik Pekerjaan Umum secara konsisten dan berkelanjutan.

Lingkup kebijakan SPMI Politeknik Pekerjaan Umum mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu pendidikan tinggi Politeknik Pekerjaan Umum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi oleh Politeknik Pekerjaan Umum.

## 5. Daftar Dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

- a. **Satuan Penjaminan Mutu (SPM)** Politeknik Pekerjaan Umum adalah unit yang dibentuk oleh Direktur dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Politeknik.
- b. **Sistem penjaminan mutu** adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
- c. **Sistem manajemen mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
- d. **Pejaminan Mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- e. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik Pekerjaan Umum, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
- f. **Kebijakan** adalah Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal
- g. **Kebijakan SPMI** adalah dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
- h. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
- i. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- j. **Formulir/Borang** adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.

- k. **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- l. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- m. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- n. **Pengendalian (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- o. **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- p. **Dokumen** adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik / digital, cakram padat/CD,dll).
- q. **Rekaman** adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
- r. **Dokumen pendukung** adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
- s. **Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME)** adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- t. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- u. **Audit Internal** adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Politeknik Pekerjaan Umum dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Politeknik Pekerjaan Umum untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Politeknik Pekerjaan Umum.
- v. **Benchmarking** adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

## 6. Garis Besar Kebijakan SPMI Politeknik Pekerjaan Umum antara lain:

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Politeknik Pekerjaan Umum dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Politeknik Pekerjaan Umum dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.


Slogan : “ Penjaminan Mutu menuju Perguruan Tinggi Unggulan”.

### 6.1 Tujuan dan Strategi SPM.

Tujuan SPM Politeknik Pekerjaan Umum adalah:

- Memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan,
- Mewujudkan visi, dan misi memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang SPME oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI atau SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data perguruan tinggi (Politeknik Pekerjaan Umum). Kegiatan Selengkapnya ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1**

### **Penjaminan mutu Politeknik Pekerjaan Umum Secara Internal Dan Eksternal**

Strategi SPMI:

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

## 6.2 Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan Politeknik Pekerjaan Umum dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai berikut:

### 1. Otonom

SPMI Politeknik Pekerjaan Umum dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap Unit Pengelola Program Studi

### 2. Terstandar

Politeknik Pekerjaan Umum menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Pekerjaan Umum

### 3. Akurasi

Politeknik Pekerjaan Umum menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

### 4. Berencana dan Berkelanjutan


Politeknik Pekerjaan Umum di implementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

### 5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI Politeknik Pekerjaan Umum didokumentasikan secara sistematis

## 6.3 Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di Politeknik Pekerjaan Umum menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian - Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di Politeknik Pekerjaan Umum.



Gambar 2. Siklus manajemen Pelaksanaan SPMI

### **a. Penetapan**

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Politeknik Pekerjaan Umum menetapkan sendiri standar pendidikan untuk setiap satuan pendidikan. Standar tersebut sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Politeknik Pekerjaan Umum. Tahap-tahap mekanisme penetapan standar sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang disusun beranggotakan antara lain pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Politeknik Pekerjaan Umum.
- 2) Analisis kebutuhan standar yang dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penerapan standar seperti untuk merumuskan standar kurikulum, membentuk tim yang diketuai oleh Wakil Direktur I bidang Akademik, beranggotakan tenaga pendidikan dan kependidikan, wakil organisasi profesi, dunia usaha, dan calon pengguna lulusan lainnya.
- 3) Standar dirumuskan berdasarkan peraturan terkait yang ada, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan dan masukan dari *stakeholders*.
- 4) Standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Politeknik Pekerjaan Umum dengan membandingkan standar yang telah ada dengan perguruan tinggi lainnya. Standar ditetapkan dengan meramu visi dan misi Politeknik Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
- 5) Standar disahkan oleh Direktur Politeknik Pekerjaan Umum.

### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat tentang arah/ kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual prosedur serta dokumen pendukung lainnya. Prosedur pelaksanaan penjaminan mutu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan yang selanjutnya diserahkan kepada Wakil Direktur I bidang akademik;
- 2) Wakil Direktur I bidang akademik menetapkan rencana pelaksanaan penjaminan mutu dan mengirimkan rencana dan jadwal pelaksanaan ke Direktur;
- 3) Direktur menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan untuk: (a) penanggung jawab pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan (b) ketua, sekretaris, anggota penjaminan mutu program studi;

- 4) Wakil Direktur I bidang akademik bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu menyusun dokumen mutu program studi menggunakan yang baru atau tetap memakai yang lama;
- 5) Ketua program studi menyusun kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi yang baru atau tetap memakai yang lama;
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester;
- 7) Menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan melaporkannya kepada Direktur ;
- 8) Wakil Direktur menyusun rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan melakukan penetapan terhadap perbaikan;
- 9) Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pekerjaan Umum melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu.

#### **c. Evaluasi**

Tujuan evaluasi untuk mengetahui capaian kegiatan dengan pasti dan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Politeknik Pekerjaan Umum. Kegiatan evaluasi diri yang dilakukan diketahui beberapa hal antara lain:

- 1) Kekuatan, kelemahan, dan peluang Politeknik Pekerjaan Umum
  - 2) Prioritas pengembangan dan investasi Politeknik Pekerjaan Umum
  - 3) Tingkat kesiapan Politeknik Pekerjaan Umum untuk evaluasi eksternal;
  - 4) Akuntabilitas Politeknik Pekerjaan Umum dan Program Studi di bawahnya.
- Dengan demikian Politeknik Pekerjaan Umum siap dengan data yang diperbaharui demi peningkatan mutu pendidikan.

#### **d. Pengendalian**

Pengendalian merupakan upaya mempertahankan hasil evaluasi yang dikordinasikan oleh tim audit kepada Direktur Politeknik Pekerjaan Umum dan selanjutnya dilaksanakan upaya untuk mempertahankan hasil yang diperoleh dari laporan audit. Koordinasi yang dilaksanakan dalam bentuk rapat tindak lanjut yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan Politeknik Pekerjaan Umum.


#### **e. Peningkatan**

Peningkatan merupakan keberlanjutan dari rapat evaluasi temuan audit dan rumusan program tindak lanjut untuk memutuskan apakah temuan direvisi, dipertahankan, atau ditingkatkan. Pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk rapat tinjauan manajemen tingkat pimpinan.

#### **6.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI (Struktur organisasi, dan tata kelola SPMI).**

##### **Tingkat Politeknik:**

1. Organisasi penjaminan mutu internal di tingkat Politeknik terdiri atas Senat Politeknik, Pimpinan Politeknik, dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) serta Satuan Pengawas Internal (SPI).
2. Senat Politeknik merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik yang beranggotakan antara lain: Direktur, Wakil Direktur, & Program Studi.
3. Pimpinan Politeknik adalah Direktur yang dibantu oleh para Wakil Direktur, Kepala Bagian dan Ketua Unit. Pimpinan Politeknik bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Direktur menetapkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
4. Unit/satuan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, informasi dan kerjasama.
5. Unit/satuan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris. Ketua dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
6. Unit/satuan terdiri atas:
  - a. Satuan Penjaminan Mutu, yang disingkat dengan SPM;
  - b. Satuan Pengawas Internal, yang disingkat dengan SPI;
  - c. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang disingkat dengan UPPM;
  - d. Unit Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional yang disingkat dengan UP2AI;
  - e. Unit Penunjang, yang terdiri dari Perpustakaan dan E-Learning serta Kemahasiswaan.
7. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan penjaminan mutu.
8. Lingkup kerja SPM mencakup semua bidang akademik, sedangkan SPI mencakup semua bidang non akademik di Institusi.
9. SPM mengusulkan Koordinator Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.
10. Koordinator Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan dan evaluasi mutu akademik dan akademik internal, dan pendampingan akreditasi program studi.



**Gambar 2. Struktur Organisasi**  
**Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Pekerjaan Umum**

### 6.5 Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI

SPMI Politeknik Pekerjaan Umum merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh Politeknik Pekerjaan Umum sehingga standar mutu dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri. Dengan demikian, pedoman SPMI bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang terkandung dalam SPMI Politeknik Pekerjaan Umum. Dokumen Politeknik Pekerjaan Umum adalah :

- A. Kebijakan SPMI Politeknik Pekerjaan Umum,**
- B. Manual SPMI Politeknik Pekerjaan Umum,**
- C. Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum,**
- D. Formulir SPMI Politeknik Pekerjaan Umum,**

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: Manual SPMI Politeknik Pekerjaan Umum, Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum dan Formulir SPMI Politeknik Pekerjaan Umum.

Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Politeknik Pekerjaan Umum, dan Renstra Politeknik Pekerjaan Umum. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. **Kebijakan SPMI**, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Politeknik Pekerjaan Umum dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum.
2. **Manual SPMI**, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.
3. **Standar SPMI** berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. **Formulir SPMI** berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. **Rencana Strategis** perguruan tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SN-Dikti terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian;
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

**Standar Nasional Penelitian terdiri atas:**

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

**Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:**

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

**Standar Tambahan:**

1. Standar tata pamong
2. Standar sistem informasi
3. Standar kerjasama

**Manual SPMI Politeknik Pekerjaan Umum atas :**

1. Manual Penetapan Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum.
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum.
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum.
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum.
5. Manual Peningkatan Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum.

**Formulir SPMI Politeknik Pekerjaan Umum terdiri atas :**

**1. Formulir Standar Nasional Pendidikan**

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

**2. Formulir Standar Nasional Penelitian**

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

### 3. Formulir Standar Nasional Penelitian

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

#### Formulir Standar Tambahan

1. Standar tata pamong
2. Standar sistem informasi
3. Standar kerjasama

### 7. Informasi Singkat Tentang Dokumen Standar Dikti Dalam SPMI

Dokumen Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Pekerjaan Umum. Dokumen Standar SPMI Politeknik Pekerjaan Umum memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rasional Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Diktiter sebut; Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree*;
- c. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;
- d. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- e. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;
- f. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Pekerjaan Umum;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Politeknik Pekerjaan Umum;
- c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Politeknik Pekerjaan Umum;

- d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Politeknik Pekerjaan Umum memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

#### **8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Politeknik Pekerjaan Umum (Statuta dan Renstra).**

Dokumen Kebijakan SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki Politeknik seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI Politeknik. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI Politeknik Pekerjaan Umum tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola Politeknik yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma Politeknik Pekerjaan Umum;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola Politeknik yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sedangkan Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan

tinggi tersebut. Hal ini jelas terlihat bahwa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra menjadi rujukan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Politeknik, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Bagian dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan Formulir.

Untuk itu pimpinan Politeknik Pekerjaan Umum mengajak peran serta seluruh sivitas akademik, baik akademik maupun non-akademik, untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai tujuan Politeknik Pekerjaan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum.